



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

Nomor. 3425 K/Pdt/2023 Jo. 11/PDT/2023/PT DPS Jo. 127/Pdt.G/2022/PN Gin

Memberitahukan kepada :

PT. Anugrah Sang Alam (ASA), berkedudukan di Jalan Tukad Badung No. 6D, Denpasar, Bali, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Kasasi II**; -----

Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3425 K/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023, dalam Perkara Antara ; -----

I Nyoman Nesa, Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Ir. Andi Daliandi Sebagai Termohon Kasasi;

Dan

Notaris Sumardi, S.H., M.Kn., Dkk Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;

Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut ; -----

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I NYOMAN NESA**, 2. **I MADE OKO, S.Pt., (Anak kandung Tergugat I)**, 3. **I NENGAH SEMARA PUTRA, S.Sn., (Anak Kandung Tergugat I)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena Turut Termohon Kasasi II sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui media cetak (Koran) dan bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenal Turut Termohon Kasasi II, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan;

Selanjutnya saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini untuk diumumkan pada media cetak (Koran) agar diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai relaas pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Gianyar, 22 Januari 2024

Jurusita,


Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.